



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦒꦶꦪꦏꦂꦠ

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Yogyakarta;
2. Kepala BUMN/BUMD di Kota Yogyakarta;
3. Kepala Instansi Vertikal di Kota Yogyakarta;
4. Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta;
5. Lurah se-Kota Yogyakarta;
6. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di Wilayah Kota Yogyakarta;
7. Ketua RW/RT se-Kota Yogyakarta;
8. Masyarakat Kota Yogyakarta,
- Untuk :
KESATU : Sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat selanjutnya disebut PPKM Darurat sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KEDUA : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, dengan kriteria sebagai berikut:
- Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh aspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam hal situasional dan usulan masyarakat setempat memerlukan tindakan lain, maka Satgas COVID-19 dapat melakukan skenario pengendalian yang lain.

- KETIGA : PPKM Darurat dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesejahteraan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan dibentuk Posko Kemantren.
- KELIMA : Posko tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko di tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kemantren, Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- KETUJUH : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - b. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 - c. kebutuhan terkait penguatan *tracing*, *testing*, dan *treatment* dibebankan kepada APBD; dan
 - d. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD.

- KEDELAPAN : Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- KESEMBILAN : Skenario pengendalian kasus COVID-19 di satu Kelurahan antara lain berdasarkan warna zona yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:
- a. Zona Hijau, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh aspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Zona Merah, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Kelurahan mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam hal situasional dan usulan masyarakat setempat memerlukan tindakan lain, maka Satgas COVID-19 dapat melakukan skenario pengendalian yang lain.

KESEPULUH

Posko tingkat Kelurahan memfasilitasi pembentukan Posko di tingkat RT/RW dengan melibatkan Jaga Warga atau partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.

KESEBELAS

: PPKM Darurat dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring (*online*);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work from Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- d. pelaksanaan kegiatan pada esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, sedangkan untuk instansi Pemerintah Kota Yogyakarta yang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- f. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

- g. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
- h. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall, hanya boleh menerima pesanan *delivery/take away*/dibawa pulang dan tidak boleh menerima pesanan makan di tempat (*dine-in*);
- i. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c, d, e, f, g dan h diatas;
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- k. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- l. Kegiatan seni, budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dan tempat hiburan ditutup sementara;
- m. Transportasi umum {kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental} diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;

- o. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- p. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa penggunaan masker.

KEDUABELAS : Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat maupun perkantoran meliputi :

- a. Penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
- b. Mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
- c. Menjaga jarak antara 1 m (meter) sampai dengan 2 m (meter); dan
- d. Mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.

KETIGABELAS : Untuk lebih memperkuat kemampuan *tracing*, *testing* dan *treatment* (3T), termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *intensive care unit*, maupun tempat isolasi atau karantina).

KEEMPATBELAS : Panduan *Tracing*, *Testing* dan *Treatment* (3T) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGABELAS adalah sebagai berikut:

- a. *Tracing* (Pelacakan kasus).
Upaya melacak/penemuan kontak erat dari kasus konfirmasi positif dan atau berpotensi tertular dari konfirmasi positif.
- b. *Testing* (Pemeriksaan kasus).
Melakukan pemeriksaan, seperti pemeriksaan PCR atau metode pemeriksaan yang lain. Yang pada intinya memastikan/menegakkan

diagnosa yang terduga mengidap COVID-19 untuk menemukan kasus konfirmasi positif.

- c. *Treatment* (Perawatan/pengobatan yang efektif). Perawatan/pengobatan konfirmasi positif yang efektif agar tidak menular ke yang lain, termasuk isolasi bagi mereka yang kontak erat dengan konfirmasi positif sampai terbukti tidak mengidap COVID-19.

Ketiga aspek tersebut harus dilihat sebagai kesatuan yang saling berinteraksi.

- KELIMABELAS : Satuan Polisi Pamong Praja dan Satgas COVID-19 dapat melibatkan aparat keamanan dalam menegakkan ketentuan PPKM dengan melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, serta dapat mengambil tindakan berupa:
- a. teguran lisan maupun tertulis;
 - b. menghentikan, membubarkan atau menutup kegiatan; dan/atau
 - c. bentuk penegakan hukum lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- KEENAMBELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

- j. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETUJUHBELAS : Satgas COVID-19 tingkat Kota, Kemantren dan Kelurahan bersama RT/RW untuk lebih optimal dalam penegakan pelaksanaan PPKM dan melakukan pemantauan (*monitoring*) dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait secara berkala.

KEDELAPANBELAS : Melakukan koordinasi melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KESEMBILANBELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada hari libur, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. untuk terus melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM dan pelaksanaan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta melakukan penguatan 3T) kepada warga masyarakat dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Lurah melalui Posko tingkat Kelurahan dapat menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan tersebut, atau memerintahkan untuk isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku;
3. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka harus menunjukkan

- dokumen administrasi perjalanan tertentu/ surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
4. seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat berkumpul/ kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
 5. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KEDUAPULUH : Satgas COVID-19 untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PPKM di wilayah masing-masing secara berjenjang kepada Walikota.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan pada saat Instruksi Walikota ini berlaku, Instruksi Walikota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 tanggal 22 Juni 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 02 Juli 2021



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.